



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP

Gedung Mina Bahari II Lantai 12, Jalan Medan Merdeka Timur No. 16 Jakarta 10110
Telepon (021) 3519070 (Hunting) Pst. 1223, Faksimile (021) 3521782

15 Mei 2018

Nomor : B.6652 / P. 530.D4/DJPT/2/2018
Sifat : Biasa
Lampiran : 3 (tiga) berkas.
Hal : Penyampaian Peraturan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor 3/PER-DJPT/2018 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Premi Asuransi Bagi Nelayan Tahun 2018.

Yth. Sdr. (mohon lihat lampiran)

Di -

Tempat.

Dalam rangka implementasi Undang-undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam, Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap pada tahun anggaran 2018 akan melaksanakan kegiatan Bantuan Premi Asuransi bagi Nelayan (BPAN). Terkait dengan kegiatan tersebut, bersama ini terlampir disampaikan Peraturan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor 3/PER-DJPT/2018 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Premi Asuransi Bagi Nelayan Tahun 2018 untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

A.n. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap
Direktur Perizinan dan Kenelayanan



Tembusan:

1. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap.
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap

Lampiran 1.

Surat nomor B.6652/PI.530.D4/DJPT/V/2018 tanggal 15 Mei 2018 hal
Penyampaian Peraturan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap nomor 3/PER-
DJPT/2018 tanggal 19 April 2018 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Premi
Asuransi bagi Nelayan Tahun 2018

Yth. Sdr.

1	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan	Provinsi	Aceh
2	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan	Provinsi	Sumatera Utara
3	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan	Provinsi	Sumatera Barat
4	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan	Provinsi	Riau
5	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan	Provinsi	Jambi
6	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan	Provinsi	Sumatera Selatan
7	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan	Provinsi	Bengkulu
8	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan	Provinsi	Lampung
9	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan	Provinsi	Bangka Belitung
10	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan	Provinsi	Kepulauan Riau
11	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan	Provinsi	DKI Jakarta
12	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan	Provinsi	Jawa Barat
13	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan	Provinsi	Jawa Tengah
14	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan	Provinsi	DI Yogyakarta
15	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan	Provinsi	Jawa Timur
16	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan	Provinsi	Banten
17	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan	Provinsi	Bali
18	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan	Provinsi	Nusa Tenggara Barat
19	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan	Provinsi	Nusa Tenggara Timur
20	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan	Provinsi	Kalimantan Barat
21	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan	Provinsi	Kalimantan Tengah
22	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan	Provinsi	Kalimantan Selatan
23	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan	Provinsi	Kalimantan Timur
24	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan	Provinsi	Kalimantan Utara
25	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan	Provinsi	Sulawesi Utara
26	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan	Provinsi	Sulawesi Tengah
27	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan	Provinsi	Sulawesi Selatan
28	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan	Provinsi	Sulawesi Tenggara
29	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan	Provinsi	Gorontalo
30	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan	Provinsi	Sulawesi Barat
31	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan	Provinsi	Maluku
32	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan	Provinsi	Maluku Utara
33	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan	Provinsi	Papua
34	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan	Provinsi	Papua Barat

Lampiran 2.

Surat nomor B.6652/Pl.530.D4/DJPT/V/2018 tanggal 15 Mei 2018 hal Penyampaian Peraturan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap nomor 3/PER-DJPT/2018 tanggal 19 April 2018 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Premi Asuransi bagi Nelayan Tahun 2018

Yth. Sdr.

1	Kepala Dinas Perikanan	Kab. Aceh Barat	Prov. Aceh
2	Kepala Dinas Perikanan	Kab. Aceh Barat Daya	Prov. Aceh
3	Kepala Dinas Perikanan	Kab. Aceh Besar	Prov. Aceh
4	Kepala Dinas Perikanan	Kab. Aceh Jaya	Prov. Aceh
5	Kepala Dinas Perikanan	Kab. Aceh Selatan	Prov. Aceh
6	Kepala Dinas Perikanan	Kab. Aceh Singkil	Prov. Aceh
7	Kepala Dinas Perikanan	Kab. Aceh Tamiang	Prov. Aceh
8	Kepala Dinas Perikanan	Kab. Aceh Timur	Prov. Aceh
9	Kepala Dinas Perikanan	Kab. Aceh Utara	Prov. Aceh
10	Kepala Dinas Perikanan	Kab. Banda Aceh	Prov. Aceh
11	Kepala Dinas Perikanan	Kab. Bireun	Prov. Aceh
12	Kepala Dinas Perikanan	Kab. Nagan Raya	Prov. Aceh
13	Kepala Dinas Perikanan	Kab. Pidie	Prov. Aceh
14	Kepala Dinas Perikanan	Kab. Pidie Jaya	Prov. Aceh
15	Kepala Dinas Perikanan	Kab. Simeulue	Prov. Aceh
16	Kepala Dinas Perikanan	Kota Langsa	Prov. Aceh
17	Kepala Dinas Perikanan	Kota Lhokseumawe	Prov. Aceh
18	Kepala Dinas Perikanan	Kota Sabang	Prov. Aceh
19	Kepala Dinas Perikanan	Kab. Asahan	Prov. Sumatera Utara
20	Kepala Dinas Perikanan	Kab. Batubara	Prov. Sumatera Utara
21	Kepala Dinas Perikanan	Kab. Deli Serdang	Prov. Sumatera Utara
22	Kepala Dinas Perikanan	Kab. Labuhan Batu	Prov. Sumatera Utara
23	Kepala Dinas Perikanan	Kab. Labuhanbatu Utara	Prov. Sumatera Utara
24	Kepala Dinas Perikanan	Kab. Langkat	Prov. Sumatera Utara
25	Kepala Dinas Perikanan	Kab. Mandailing Natal	Prov. Sumatera Utara
26	Kepala Dinas Perikanan	Kab. Nias	Prov. Sumatera Utara
27	Kepala Dinas Perikanan	Kab. Nias Barat	Prov. Sumatera Utara
28	Kepala Dinas Perikanan	Kab. Nias Selatan	Prov. Sumatera Utara
29	Kepala Dinas Perikanan	Kab. Nias Utara	Prov. Sumatera Utara
30	Kepala Dinas Perikanan	Kab. Samosir	Prov. Sumatera Utara
31	Kepala Dinas Perikanan	Kab. Serdang Bedagai	Prov. Sumatera Utara
32	Kepala Dinas Perikanan	Kab. Simalungun	Prov. Sumatera Utara
33	Kepala Dinas Perikanan	Kab. Tapanuli Selatan	Prov. Sumatera Utara
34	Kepala Dinas Perikanan	Kab. Tapanuli Tengah	Prov. Sumatera Utara
35	Kepala Dinas Perikanan	Kota Gunung Sitoli	Prov. Sumatera Utara
36	Kepala Dinas Perikanan	Kota Medan	Prov. Sumatera Utara
37	Kepala Dinas Perikanan	Kota Sibolga	Prov. Sumatera Utara
38	Kepala Dinas Perikanan	Kota Tanjung Balai	Prov. Sumatera Utara
39	Kepala Dinas Perikanan	Kab. Agam	Prov. Sumatera Barat
40	Kepala Dinas Perikanan	Kab. Kepulauan Mentawai	Prov. Sumatera Barat
41	Kepala Dinas Perikanan	Kab. Lima Puluh Kota	Prov. Sumatera Barat
42	Kepala Dinas Perikanan	Kab. Padang Pariaman	Prov. Sumatera Barat
43	Kepala Dinas Perikanan	Kab. Pasaman Barat	Prov. Sumatera Barat
44	Kepala Dinas Perikanan	Kab. Pesisir Selatan	Prov. Sumatera Barat
45	Kepala Dinas Perikanan	Kab. Solok	Prov. Sumatera Barat
46	Kepala Dinas Perikanan	Kab. Tanah Datar	Prov. Sumatera Barat
47	Kepala Dinas Perikanan	Kota Padang	Prov. Sumatera Barat
48	Kepala Dinas Perikanan	Kota Pariaman	Prov. Sumatera Barat
49	Kepala Dinas Perikanan	Kab. Bengkalis	Prov. Riau
50	Kepala Dinas Perikanan	Kab. Indragiri Hilir	Prov. Riau
51	Kepala Dinas Perikanan	Kab. Indragiri Hulu	Prov. Riau
52	Kepala Dinas Perikanan	Kab. Kampar	Prov. Riau
53	Kepala Dinas Perikanan	Kab. Kepulauan Meranti	Prov. Riau

53	Kepala Dinas Perikanan	Kab. Kepulauan Meranti	Prov. Riau
54	Kepala Dinas Perikanan	Kab. Kuantan Singingi	Prov. Riau
55	Kepala Dinas Perikanan	Kab. Pelalawan	Prov. Riau
56	Kepala Dinas Perikanan	Kab. Rokan Hilir	Prov. Riau
57	Kepala Dinas Perikanan	Kab. Rokan Hulu	Prov. Riau
58	Kepala Dinas Perikanan	Kab. Siak	Prov. Riau
59	Kepala Dinas Perikanan	Kota Dumai	Prov. Riau
60	Kepala Dinas Perikanan	Kota Pekanbaru	Prov. Riau
61	Kepala Dinas Perikanan	Kab. Batanghari	Prov. Jambi
62	Kepala Dinas Perikanan	Kab. Kerinci	Prov. Jambi
63	Kepala Dinas Perikanan	Kab. Merangin	Prov. Jambi
64	Kepala Dinas Perikanan	Kab. Sarolangun	Prov. Jambi
65	Kepala Dinas Perikanan	Kab. Tanjung Jabung Barat	Prov. Jambi
66	Kepala Dinas Perikanan	Kab. Tanjung Jabung Timur	Prov. Jambi
67	Kepala Dinas Perikanan	Kota Jambi	Prov. Jambi
68	Kepala Dinas Perikanan	Kota Sungai Penuh	Prov. Jambi
69	Kepala Dinas Perikanan	Kab. Banyuasin	Prov. Sumatera Selatan
70	Kepala Dinas Perikanan	Kab. Lahat	Prov. Sumatera Selatan
71	Kepala Dinas Perikanan	Kab. Muara Enim	Prov. Sumatera Selatan
72	Kepala Dinas Perikanan	Kab. Musi Banyuasin	Prov. Sumatera Selatan
73	Kepala Dinas Perikanan	Kab. Ogan Ilir	Prov. Sumatera Selatan
74	Kepala Dinas Perikanan	Kab. Ogan Komering Ilir	Prov. Sumatera Selatan
75	Kepala Dinas Perikanan	Kab. Oku Timur	Prov. Sumatera Selatan
76	Kepala Dinas Perikanan	Kota Palembang	Prov. Sumatera Selatan
77	Kepala Dinas Perikanan	Kab. Bengkulu Selatan	Prov. Bengkulu
78	Kepala Dinas Perikanan	Kab. Bengkulu Utara	Prov. Bengkulu
79	Kepala Dinas Perikanan	Kab. Kaur	Prov. Bengkulu
80	Kepala Dinas Perikanan	Kab. Seluma	Prov. Bengkulu
81	Kepala Dinas Perikanan	Kab. Muko Muko	Prov. Bengkulu
82	Kepala Dinas Perikanan	Kab. Bengkulu Tengah	Prov. Bengkulu
83	Kepala Dinas Perikanan	Kota Bengkulu	Prov. Bengkulu
84	Kepala Dinas Perikanan	Kab. Lampung Barat	Prov. Lampung
85	Kepala Dinas Perikanan	Kab. Lampung Selatan	Prov. Lampung
86	Kepala Dinas Perikanan	Kab. Lampung Tengah	Prov. Lampung
87	Kepala Dinas Perikanan	Kab. Lampung Timur	Prov. Lampung
88	Kepala Dinas Perikanan	Kab. Lampung Utara	Prov. Lampung
89	Kepala Dinas Perikanan	Kab. Mesuji	Prov. Lampung
90	Kepala Dinas Perikanan	Kab. Pesawaran	Prov. Lampung
91	Kepala Dinas Perikanan	Kab. Pringsewu	Prov. Lampung
92	Kepala Dinas Perikanan	Kab. Tanggamus	Prov. Lampung
93	Kepala Dinas Perikanan	Kab. Tulang Bawang	Prov. Lampung
94	Kepala Dinas Perikanan	Kab. Tulang Bawang Barat	Prov. Lampung
95	Kepala Dinas Perikanan	Kab. Way Kanan	Prov. Lampung
96	Kepala Dinas Perikanan	Kab. Pesisir Barat	Prov. Lampung
97	Kepala Dinas Perikanan	Kota Bandar Lampung	Prov. Lampung
98	Kepala Dinas Perikanan	Kab. Bangka	Prov. Kep. Bangka Belitung
99	Kepala Dinas Perikanan	Kab. Bangka Barat	Prov. Kep. Bangka Belitung
100	Kepala Dinas Perikanan	Kab. Bangka Selatan	Prov. Kep. Bangka Belitung
101	Kepala Dinas Perikanan	Kab. Bangka Tengah	Prov. Kep. Bangka Belitung
102	Kepala Dinas Perikanan	Kab. Belitung	Prov. Kep. Bangka Belitung
103	Kepala Dinas Perikanan	Kab. Belitung Timur	Prov. Kep. Bangka Belitung
104	Kepala Dinas Perikanan	Kota Pangkal Pinang	Prov. Kep. Bangka Belitung
105	Kepala Dinas Perikanan	Kab. Bintan	Prov. Kep. Riau
106	Kepala Dinas Perikanan	Kab. Karimun	Prov. Kep. Riau
107	Kepala Dinas Perikanan	Kab. Kepulauan Anambas	Prov. Kep. Riau
108	Kepala Dinas Perikanan	Kab. Lingga	Prov. Kep. Riau
109	Kepala Dinas Perikanan	Kab. Natuna	Prov. Kep. Riau
110	Kepala Dinas Perikanan	Kota Batam	Prov. Kep. Riau
111	Kepala Dinas Perikanan	Kota Tanjung Pinang	Prov. Kep. Riau

112	Kepala Dinas Perikanan	Kab. Administratif Kep. Seribu	Prov. DKI Jakarta
113	Kepala Dinas Perikanan	Kota Jakarta Utara	Prov. DKI Jakarta
114	Kepala Dinas Perikanan	Kab. Bekasi	Prov. Jawa Barat
115	Kepala Dinas Perikanan	Kab. Ciamis	Prov. Jawa Barat
116	Kepala Dinas Perikanan	Kab. Cianjur	Prov. Jawa Barat
117	Kepala Dinas Perikanan	Kab. Cirebon	Prov. Jawa Barat
118	Kepala Dinas Perikanan	Kab. Garut	Prov. Jawa Barat
119	Kepala Dinas Perikanan	Kab. Indramayu	Prov. Jawa Barat
120	Kepala Dinas Perikanan	Kab. Karawang	Prov. Jawa Barat
121	Kepala Dinas Perikanan	Kab. Kuningan	Prov. Jawa Barat
122	Kepala Dinas Perikanan	Kab. Majalengka	Prov. Jawa Barat
123	Kepala Dinas Perikanan	Kab. Pangandaran	Prov. Jawa Barat
124	Kepala Dinas Perikanan	Kab. Subang	Prov. Jawa Barat
125	Kepala Dinas Perikanan	Kab. Sukabumi	Prov. Jawa Barat
126	Kepala Dinas Perikanan	Kab. Tasikmalaya	Prov. Jawa Barat
127	Kepala Dinas Perikanan	Kota Cirebon	Prov. Jawa Barat
128	Kepala Dinas Perikanan	Kab. Banjarnegara	Prov. Jawa Tengah
129	Kepala Dinas Perikanan	Kab. Batang	Prov. Jawa Tengah
130	Kepala Dinas Perikanan	Kab. Blora	Prov. Jawa Tengah
131	Kepala Dinas Perikanan	Kab. Boyolali	Prov. Jawa Tengah
132	Kepala Dinas Perikanan	Kab. Brebes	Prov. Jawa Tengah
133	Kepala Dinas Perikanan	Kab. Cilacap	Prov. Jawa Tengah
134	Kepala Dinas Perikanan	Kab. Demak	Prov. Jawa Tengah
135	Kepala Dinas Perikanan	Kab. Grobogan	Prov. Jawa Tengah
136	Kepala Dinas Perikanan	Kab. Jepara	Prov. Jawa Tengah
137	Kepala Dinas Perikanan	Kab. Kebumen	Prov. Jawa Tengah
138	Kepala Dinas Perikanan	Kab. Kendal	Prov. Jawa Tengah
139	Kepala Dinas Perikanan	Kab. Pati	Prov. Jawa Tengah
140	Kepala Dinas Perikanan	Kab. Pekalongan	Prov. Jawa Tengah
141	Kepala Dinas Perikanan	Kab. Pemasang	Prov. Jawa Tengah
142	Kepala Dinas Perikanan	Kab. Purworejo	Prov. Jawa Tengah
143	Kepala Dinas Perikanan	Kab. Rembang	Prov. Jawa Tengah
144	Kepala Dinas Perikanan	Kab. Semarang	Prov. Jawa Tengah
145	Kepala Dinas Perikanan	Kab. Sragen	Prov. Jawa Tengah
146	Kepala Dinas Perikanan	Kab. Tegal	Prov. Jawa Tengah
147	Kepala Dinas Perikanan	Kab. Temanggung	Prov. Jawa Tengah
148	Kepala Dinas Perikanan	Kab. Wonogiri	Prov. Jawa Tengah
149	Kepala Dinas Perikanan	Kab. Wonosobo	Prov. Jawa Tengah
150	Kepala Dinas Perikanan	Kota Pekalongan	Prov. Jawa Tengah
151	Kepala Dinas Perikanan	Kota Semarang	Prov. Jawa Tengah
152	Kepala Dinas Perikanan	Kota Tegal	Prov. Jawa Tengah
153	Kepala Dinas Perikanan	Kab. Bantul	Prov. DI Yogyakarta
154	Kepala Dinas Perikanan	Kab. Gunung Kidul	Prov. DI Yogyakarta
155	Kepala Dinas Perikanan	Kab. Kulon Progo	Prov. DI Yogyakarta
156	Kepala Dinas Perikanan	Kab. Bangkalan	Prov. Jawa Timur
157	Kepala Dinas Perikanan	Kab. Banyuwangi	Prov. Jawa Timur
158	Kepala Dinas Perikanan	Kab. Blitar	Prov. Jawa Timur
159	Kepala Dinas Perikanan	Kab. Bojonegoro	Prov. Jawa Timur
160	Kepala Dinas Perikanan	Kab. Bondowoso	Prov. Jawa Timur
161	Kepala Dinas Perikanan	Kab. Gresik	Prov. Jawa Timur
162	Kepala Dinas Perikanan	Kab. Jember	Prov. Jawa Timur
163	Kepala Dinas Perikanan	Kab. Jombang	Prov. Jawa Timur
164	Kepala Dinas Perikanan	Kab. Lamongan	Prov. Jawa Timur
165	Kepala Dinas Perikanan	Kab. Lumajang	Prov. Jawa Timur
166	Kepala Dinas Perikanan	Kab. Madiun	Prov. Jawa Timur
167	Kepala Dinas Perikanan	Kab. Magetan	Prov. Jawa Timur
168	Kepala Dinas Perikanan	Kab. Malang	Prov. Jawa Timur
169	Kepala Dinas Perikanan	Kab. Mojokerto	Prov. Jawa Timur
170	Kepala Dinas Perikanan	Kab. Nganjuk	Prov. Jawa Timur

171	Kepala Dinas Perikanan	Kab. Ngawi	Prov. Jawa Timur
172	Kepala Dinas Perikanan	Kab. Pacitan	Prov. Jawa Timur
173	Kepala Dinas Perikanan	Kab. Pamekasan	Prov. Jawa Timur
174	Kepala Dinas Perikanan	Kab. Pasuruan	Prov. Jawa Timur
175	Kepala Dinas Perikanan	Kab. Ponorogo	Prov. Jawa Timur
176	Kepala Dinas Perikanan	Kab. Probolinggo	Prov. Jawa Timur
177	Kepala Dinas Perikanan	Kab. Sampang	Prov. Jawa Timur
178	Kepala Dinas Perikanan	Kab. Sidoarjo	Prov. Jawa Timur
179	Kepala Dinas Perikanan	Kab. Situbondo	Prov. Jawa Timur
180	Kepala Dinas Perikanan	Kab. Sumenep	Prov. Jawa Timur
181	Kepala Dinas Perikanan	Kab. Trenggalek	Prov. Jawa Timur
182	Kepala Dinas Perikanan	Kab. Tuban	Prov. Jawa Timur
183	Kepala Dinas Perikanan	Kab. Tulungagung	Prov. Jawa Timur
184	Kepala Dinas Perikanan	Kota Kediri	Prov. Jawa Timur
185	Kepala Dinas Perikanan	Kota Mojokerto	Prov. Jawa Timur
186	Kepala Dinas Perikanan	Kota Pasuruan	Prov. Jawa Timur
187	Kepala Dinas Perikanan	Kota Probolinggo	Prov. Jawa Timur
188	Kepala Dinas Perikanan	Kota Surabaya	Prov. Jawa Timur
189	Kepala Dinas Perikanan	Kab. Lebak	Prov. Banten
190	Kepala Dinas Perikanan	Kab. Pandeglang	Prov. Banten
191	Kepala Dinas Perikanan	Kab. Serang	Prov. Banten
192	Kepala Dinas Perikanan	Kab. Tangerang	Prov. Banten
193	Kepala Dinas Perikanan	Kota Kota Cilegon	Prov. Banten
194	Kepala Dinas Perikanan	Kota Kota Serang	Prov. Banten
195	Kepala Dinas Perikanan	Kab. Badung	Prov. Bali
196	Kepala Dinas Perikanan	Kab. Buleleng	Prov. Bali
197	Kepala Dinas Perikanan	Kab. Gianyar	Prov. Bali
198	Kepala Dinas Perikanan	Kab. Jembrana	Prov. Bali
199	Kepala Dinas Perikanan	Kab. Karangasem	Prov. Bali
200	Kepala Dinas Perikanan	Kab. Klungkung	Prov. Bali
201	Kepala Dinas Perikanan	Kab. Tabanan	Prov. Bali
202	Kepala Dinas Perikanan	Kota Denpasar	Prov. Bali
203	Kepala Dinas Perikanan	Kab. Bima	Prov. Nusa Tenggara Barat
204	Kepala Dinas Perikanan	Kab. Dompu	Prov. Nusa Tenggara Barat
205	Kepala Dinas Perikanan	Kab. Lombok Barat	Prov. Nusa Tenggara Barat
206	Kepala Dinas Perikanan	Kab. Lombok Tengah	Prov. Nusa Tenggara Barat
207	Kepala Dinas Perikanan	Kab. Lombok Timur	Prov. Nusa Tenggara Barat
208	Kepala Dinas Perikanan	Kab. Lombok Utara	Prov. Nusa Tenggara Barat
209	Kepala Dinas Perikanan	Kab. Sumbawa	Prov. Nusa Tenggara Barat
210	Kepala Dinas Perikanan	Kab. Sumbawa Barat	Prov. Nusa Tenggara Barat
211	Kepala Dinas Perikanan	Kota Bima	Prov. Nusa Tenggara Barat
212	Kepala Dinas Perikanan	Kota Mataram	Prov. Nusa Tenggara Barat
213	Kepala Dinas Perikanan	Kab. Alor	Prov. Nusa Tenggara Timur
214	Kepala Dinas Perikanan	Kab. Belu	Prov. Nusa Tenggara Timur
215	Kepala Dinas Perikanan	Kab. Ende	Prov. Nusa Tenggara Timur
216	Kepala Dinas Perikanan	Kab. Flores Timur	Prov. Nusa Tenggara Timur
217	Kepala Dinas Perikanan	Kab. Kupang	Prov. Nusa Tenggara Timur
218	Kepala Dinas Perikanan	Kab. Lembata	Prov. Nusa Tenggara Timur
219	Kepala Dinas Perikanan	Kab. Malaka	Prov. Nusa Tenggara Timur
220	Kepala Dinas Perikanan	Kab. Manggarai	Prov. Nusa Tenggara Timur
221	Kepala Dinas Perikanan	Kab. Manggarai Barat	Prov. Nusa Tenggara Timur
222	Kepala Dinas Perikanan	Kab. Manggarai Timur	Prov. Nusa Tenggara Timur
223	Kepala Dinas Perikanan	Kab. Nagekeo	Prov. Nusa Tenggara Timur
224	Kepala Dinas Perikanan	Kab. Ngada	Prov. Nusa Tenggara Timur
225	Kepala Dinas Perikanan	Kab. Rote Ndao	Prov. Nusa Tenggara Timur
226	Kepala Dinas Perikanan	Kab. Sabu Raijua	Prov. Nusa Tenggara Timur
227	Kepala Dinas Perikanan	Kab. Sikka	Prov. Nusa Tenggara Timur
228	Kepala Dinas Perikanan	Kab. Sumba Barat	Prov. Nusa Tenggara Timur
229	Kepala Dinas Perikanan	Kab. Sumba Barat Daya	Prov. Nusa Tenggara Timur

230	Kepala Dinas Perikanan	Kab. Sumba Tengah	Prov. Nusa Tenggara Timur
231	Kepala Dinas Perikanan	Kab. Sumba Timur	Prov. Nusa Tenggara Timur
232	Kepala Dinas Perikanan	Kab. Timor Tengah Selatan	Prov. Nusa Tenggara Timur
233	Kepala Dinas Perikanan	Kab. Timor Tengah Utara	Prov. Nusa Tenggara Timur
234	Kepala Dinas Perikanan	Kota Kupang	Prov. Nusa Tenggara Timur
235	Kepala Dinas Perikanan	Kab. Bengkayang	Prov. Kalimantan Barat
236	Kepala Dinas Perikanan	Kab. Kapuas Hulu	Prov. Kalimantan Barat
237	Kepala Dinas Perikanan	Kab. Kayong Utara	Prov. Kalimantan Barat
238	Kepala Dinas Perikanan	Kab. Ketapang	Prov. Kalimantan Barat
239	Kepala Dinas Perikanan	Kab. Kubu Raya	Prov. Kalimantan Barat
240	Kepala Dinas Perikanan	Kab. Pontianak/Mempawah	Prov. Kalimantan Barat
241	Kepala Dinas Perikanan	Kab. Sambas	Prov. Kalimantan Barat
242	Kepala Dinas Perikanan	Kab. Sanggau	Prov. Kalimantan Barat
243	Kepala Dinas Perikanan	Kota Pontianak	Prov. Kalimantan Barat
244	Kepala Dinas Perikanan	Kota Singkawang	Prov. Kalimantan Barat
245	Kepala Dinas Perikanan	Kab. Barito Selatan	Prov. Kalimantan Tengah
246	Kepala Dinas Perikanan	Kab. Barito Timur	Prov. Kalimantan Tengah
247	Kepala Dinas Perikanan	Kab. Barito Utara	Prov. Kalimantan Tengah
248	Kepala Dinas Perikanan	Kab. Gunung Mas	Prov. Kalimantan Tengah
249	Kepala Dinas Perikanan	Kab. Kapuas	Prov. Kalimantan Tengah
250	Kepala Dinas Perikanan	Kab. Katingin	Prov. Kalimantan Tengah
251	Kepala Dinas Perikanan	Kab. Kotawaringin Barat	Prov. Kalimantan Tengah
252	Kepala Dinas Perikanan	Kab. Kotawaringin Timur	Prov. Kalimantan Tengah
253	Kepala Dinas Perikanan	Kab. Lamandau	Prov. Kalimantan Tengah
254	Kepala Dinas Perikanan	Kab. Murung Raya	Prov. Kalimantan Tengah
255	Kepala Dinas Perikanan	Kab. Pulang Pisau	Prov. Kalimantan Tengah
256	Kepala Dinas Perikanan	Kab. Seruyan	Prov. Kalimantan Tengah
257	Kepala Dinas Perikanan	Kab. Sukamara	Prov. Kalimantan Tengah
258	Kepala Dinas Perikanan	Kota Palangkaraya	Prov. Kalimantan Tengah
259	Kepala Dinas Perikanan	Kab. Banjar	Prov. Kalimantan Selatan
260	Kepala Dinas Perikanan	Kab. Barito Kuala	Prov. Kalimantan Selatan
261	Kepala Dinas Perikanan	Kab. Hulu Sungai Selatan	Prov. Kalimantan Selatan
262	Kepala Dinas Perikanan	Kab. Hulu Sungai Tengah	Prov. Kalimantan Selatan
263	Kepala Dinas Perikanan	Kab. Hulu Sungai Utara	Prov. Kalimantan Selatan
264	Kepala Dinas Perikanan	Kab. Kotabaru	Prov. Kalimantan Selatan
265	Kepala Dinas Perikanan	Kab. Tabalong	Prov. Kalimantan Selatan
266	Kepala Dinas Perikanan	Kab. Tanah Bumbu	Prov. Kalimantan Selatan
267	Kepala Dinas Perikanan	Kab. Tanah Laut	Prov. Kalimantan Selatan
268	Kepala Dinas Perikanan	Kab. Tapin	Prov. Kalimantan Selatan
269	Kepala Dinas Perikanan	Kota Banjarmasin	Prov. Kalimantan Selatan
270	Kepala Dinas Perikanan	Kab. Berau	Prov. Kalimantan Timur
271	Kepala Dinas Perikanan	Kab. Kutai Barat	Prov. Kalimantan Timur
272	Kepala Dinas Perikanan	Kab. Kutai Kartanegara	Prov. Kalimantan Timur
273	Kepala Dinas Perikanan	Kab. Kutai Timur	Prov. Kalimantan Timur
274	Kepala Dinas Perikanan	Kab. Paser	Prov. Kalimantan Timur
275	Kepala Dinas Perikanan	Kab. Penajam Paser Utara	Prov. Kalimantan Timur
276	Kepala Dinas Perikanan	Kota Balikpapan	Prov. Kalimantan Timur
277	Kepala Dinas Perikanan	Kota Bontang	Prov. Kalimantan Timur
278	Kepala Dinas Perikanan	Kota Samarinda	Prov. Kalimantan Timur
279	Kepala Dinas Perikanan	Kab. Bulungan	Prov. Kalimantan Utara
280	Kepala Dinas Perikanan	Kab. Nunukan	Prov. Kalimantan Utara
281	Kepala Dinas Perikanan	Kab. Tanah Tidung	Prov. Kalimantan Utara
282	Kepala Dinas Perikanan	Kota Tarakan	Prov. Kalimantan Utara
283	Kepala Dinas Perikanan	Kab. Bolaang Mongondow	Prov. Sulawesi Utara
284	Kepala Dinas Perikanan	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	Prov. Sulawesi Utara
285	Kepala Dinas Perikanan	Kab. Bolaang Mongondow Timur	Prov. Sulawesi Utara
286	Kepala Dinas Perikanan	Kab. Bolaang Mongondow Utara	Prov. Sulawesi Utara
287	Kepala Dinas Perikanan	Kab. Kepulauan Sangihe	Prov. Sulawesi Utara
288	Kepala Dinas Perikanan	Kab. Kepulauan Talaud	Prov. Sulawesi Utara

289	Kepala Dinas Perikanan	Kab. Minahasa	Prov. Sulawesi Utara
290	Kepala Dinas Perikanan	Kab. Minahasa Selatan	Prov. Sulawesi Utara
291	Kepala Dinas Perikanan	Kab. Minahasa Tenggara	Prov. Sulawesi Utara
292	Kepala Dinas Perikanan	Kab. Minahasa Utara	Prov. Sulawesi Utara
293	Kepala Dinas Perikanan	Kab. Sitaro	Prov. Sulawesi Utara
294	Kepala Dinas Perikanan	Kota Bitung	Prov. Sulawesi Utara
295	Kepala Dinas Perikanan	Kota Manado	Prov. Sulawesi Utara
296	Kepala Dinas Perikanan	Kab. Banggai	Prov. Sulawesi Tengah
297	Kepala Dinas Perikanan	Kab. Banggai Kepulauan	Prov. Sulawesi Tengah
298	Kepala Dinas Perikanan	Kab. Banggai Laut	Prov. Sulawesi Tengah
299	Kepala Dinas Perikanan	Kab. Buol	Prov. Sulawesi Tengah
300	Kepala Dinas Perikanan	Kab. Donggala	Prov. Sulawesi Tengah
301	Kepala Dinas Perikanan	Kab. Morowali	Prov. Sulawesi Tengah
302	Kepala Dinas Perikanan	Kab. Morowali Utara	Prov. Sulawesi Tengah
303	Kepala Dinas Perikanan	Kab. Parigi Moutong	Prov. Sulawesi Tengah
304	Kepala Dinas Perikanan	Kab. Poso	Prov. Sulawesi Tengah
305	Kepala Dinas Perikanan	Kab. Sigi	Prov. Sulawesi Tengah
306	Kepala Dinas Perikanan	Kab. Tojo Una Una	Prov. Sulawesi Tengah
307	Kepala Dinas Perikanan	Kab. Toli Toli	Prov. Sulawesi Tengah
308	Kepala Dinas Perikanan	Kota Palu	Prov. Sulawesi Tengah
309	Kepala Dinas Perikanan	Kab. Bantaeng	Prov. Sulawesi Selatan
310	Kepala Dinas Perikanan	Kab. Barru	Prov. Sulawesi Selatan
311	Kepala Dinas Perikanan	Kab. Bone	Prov. Sulawesi Selatan
312	Kepala Dinas Perikanan	Kab. Bulukumba	Prov. Sulawesi Selatan
313	Kepala Dinas Perikanan	Kab. Gowa	Prov. Sulawesi Selatan
314	Kepala Dinas Perikanan	Kab. Jeneponto	Prov. Sulawesi Selatan
315	Kepala Dinas Perikanan	Kab. Luwu	Prov. Sulawesi Selatan
316	Kepala Dinas Perikanan	Kab. Luwu Timur	Prov. Sulawesi Selatan
317	Kepala Dinas Perikanan	Kab. Luwu Utara	Prov. Sulawesi Selatan
318	Kepala Dinas Perikanan	Kab. Maros	Prov. Sulawesi Selatan
319	Kepala Dinas Perikanan	Kab. Pangkajene Kepulauan	Prov. Sulawesi Selatan
320	Kepala Dinas Perikanan	Kab. Pinrang	Prov. Sulawesi Selatan
321	Kepala Dinas Perikanan	Kab. Selayar	Prov. Sulawesi Selatan
322	Kepala Dinas Perikanan	Kab. Sidenreng Rappang	Prov. Sulawesi Selatan
323	Kepala Dinas Perikanan	Kab. Sinjai	Prov. Sulawesi Selatan
324	Kepala Dinas Perikanan	Kab. Takalar	Prov. Sulawesi Selatan
325	Kepala Dinas Perikanan	Kab. Wajo	Prov. Sulawesi Selatan
326	Kepala Dinas Perikanan	Kota Makassar	Prov. Sulawesi Selatan
327	Kepala Dinas Perikanan	Kota Palopo	Prov. Sulawesi Selatan
328	Kepala Dinas Perikanan	Kota Pare Pare	Prov. Sulawesi Selatan
329	Kepala Dinas Perikanan	Kab. Bombana	Prov. Sulawesi Tenggara
330	Kepala Dinas Perikanan	Kab. Buton	Prov. Sulawesi Tenggara
331	Kepala Dinas Perikanan	Kab. Buton Selatan	Prov. Sulawesi Tenggara
332	Kepala Dinas Perikanan	Kab. Buton Tengah	Prov. Sulawesi Tenggara
333	Kepala Dinas Perikanan	Kab. Buton Utara	Prov. Sulawesi Tenggara
334	Kepala Dinas Perikanan	Kab. Kolaka	Prov. Sulawesi Tenggara
335	Kepala Dinas Perikanan	Kab. Kolaka Timur	Prov. Sulawesi Tenggara
336	Kepala Dinas Perikanan	Kab. Kolaka Utara	Prov. Sulawesi Tenggara
337	Kepala Dinas Perikanan	Kab. Konawe	Prov. Sulawesi Tenggara
338	Kepala Dinas Perikanan	Kab. Konawe Kepulauan	Prov. Sulawesi Tenggara
339	Kepala Dinas Perikanan	Kab. Konawe Selatan	Prov. Sulawesi Tenggara
340	Kepala Dinas Perikanan	Kab. Konawe Utara	Prov. Sulawesi Tenggara
341	Kepala Dinas Perikanan	Kab. Muna	Prov. Sulawesi Tenggara
342	Kepala Dinas Perikanan	Kab. Muna Barat	Prov. Sulawesi Tenggara
343	Kepala Dinas Perikanan	Kab. Wakatobi	Prov. Sulawesi Tenggara
344	Kepala Dinas Perikanan	Kota Bau Bau	Prov. Sulawesi Tenggara
345	Kepala Dinas Perikanan	Kota Kendari	Prov. Sulawesi Tenggara
346	Kepala Dinas Perikanan	Kab. Boalemo	Prov. Gorontalo
347	Kepala Dinas Perikanan	Kab. Bone Bolango	Prov. Gorontalo

348	Kepala Dinas Perikanan	Kab. Gorontalo	Prov. Gorontalo
349	Kepala Dinas Perikanan	Kab. Gorontalo Utara	Prov. Gorontalo
350	Kepala Dinas Perikanan	Kab. Pahuwato	Prov. Gorontalo
351	Kepala Dinas Perikanan	Kota Gorontalo	Prov. Gorontalo
352	Kepala Dinas Perikanan	Kab. Majene	Prov. Sulawesi Barat
353	Kepala Dinas Perikanan	Kab. Mamuju	Prov. Sulawesi Barat
354	Kepala Dinas Perikanan	Kab. Mamuju Tengah	Prov. Sulawesi Barat
355	Kepala Dinas Perikanan	Kab. Mamuju Utara	Prov. Sulawesi Barat
356	Kepala Dinas Perikanan	Kab. Polewali Mandar	Prov. Sulawesi Barat
357	Kepala Dinas Perikanan	Kab. Buru	Prov. Maluku
358	Kepala Dinas Perikanan	Kab. Buru Selatan	Prov. Maluku
359	Kepala Dinas Perikanan	Kab. Kepulauan Aru	Prov. Maluku
360	Kepala Dinas Perikanan	Kab. Maluku Barat Daya	Prov. Maluku
361	Kepala Dinas Perikanan	Kab. Maluku Tengah	Prov. Maluku
362	Kepala Dinas Perikanan	Kab. Maluku Tenggara	Prov. Maluku
363	Kepala Dinas Perikanan	Kab. Maluku Tenggara Barat	Prov. Maluku
364	Kepala Dinas Perikanan	Kab. Seram Bagian Barat	Prov. Maluku
365	Kepala Dinas Perikanan	Kab. Seram Bagian Timur	Prov. Maluku
366	Kepala Dinas Perikanan	Kota Ambon	Prov. Maluku
367	Kepala Dinas Perikanan	Kota Tual	Prov. Maluku
368	Kepala Dinas Perikanan	Kab. Halmahera Barat	Prov. Maluku Utara
369	Kepala Dinas Perikanan	Kab. Halmahera Selatan	Prov. Maluku Utara
370	Kepala Dinas Perikanan	Kab. Halmahera Tengah	Prov. Maluku Utara
371	Kepala Dinas Perikanan	Kab. Halmahera Timur	Prov. Maluku Utara
372	Kepala Dinas Perikanan	Kab. Halmahera Utara	Prov. Maluku Utara
373	Kepala Dinas Perikanan	Kab. Kepulauan Sula	Prov. Maluku Utara
374	Kepala Dinas Perikanan	Kab. Pulau Morotai	Prov. Maluku Utara
375	Kepala Dinas Perikanan	Kab. Pulau Taliabu	Prov. Maluku Utara
376	Kepala Dinas Perikanan	Kota Ternate	Prov. Maluku Utara
377	Kepala Dinas Perikanan	Kota Tidore Kepulauan	Prov. Maluku Utara
378	Kepala Dinas Perikanan	Kab. Asmat	Prov. Papua
379	Kepala Dinas Perikanan	Kab. Biak Numfor	Prov. Papua
380	Kepala Dinas Perikanan	Kab. Jayapura	Prov. Papua
381	Kepala Dinas Perikanan	Kab. Jayawijaya	Prov. Papua
382	Kepala Dinas Perikanan	Kab. Mamberamo Raya	Prov. Papua
383	Kepala Dinas Perikanan	Kab. Mappi	Prov. Papua
384	Kepala Dinas Perikanan	Kab. Merauke	Prov. Papua
385	Kepala Dinas Perikanan	Kab. Mimika	Prov. Papua
386	Kepala Dinas Perikanan	Kab. Nabire	Prov. Papua
387	Kepala Dinas Perikanan	Kab. Sarmi	Prov. Papua
388	Kepala Dinas Perikanan	Kab. Supiori	Prov. Papua
389	Kepala Dinas Perikanan	Kab. Waropen	Prov. Papua
390	Kepala Dinas Perikanan	Kab. Yapen Waropen	Prov. Papua
391	Kepala Dinas Perikanan	Kota Jayapura	Prov. Papua
392	Kepala Dinas Perikanan	Kab. Fak Fak	Prov. Papua Barat
393	Kepala Dinas Perikanan	Kab. Kaimana	Prov. Papua Barat
394	Kepala Dinas Perikanan	Kab. Manokwari	Prov. Papua Barat
395	Kepala Dinas Perikanan	Kab. Manokwari Selatan	Prov. Papua Barat
396	Kepala Dinas Perikanan	Kab. Raja Ampat	Prov. Papua Barat
397	Kepala Dinas Perikanan	Kab. Sorong	Prov. Papua Barat
398	Kepala Dinas Perikanan	Kab. Sorong Selatan	Prov. Papua Barat
399	Kepala Dinas Perikanan	Kab. Tambrau	Prov. Papua Barat
400	Kepala Dinas Perikanan	Kab. Teluk Bentuni	Prov. Papua Barat
401	Kepala Dinas Perikanan	Kab. Teluk Wondama	Prov. Papua Barat
402	Kepala Dinas Perikanan	Kota Sorong	Prov. Papua Barat



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP

PERATURAN

DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN TANGKAP

NOMOR 3/PER-DJPT/2018

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS BANTUAN PREMI ASURANSI NELAYAN PADA
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN TANGKAP,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 70/PERMEN-KP/2016 tentang Pedoman Umum dalam rangka Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 60/PERMEN-KP/2017;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap tentang Petunjuk Teknis Bantuan Premi Asuransi Nelayan pada Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
2. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 5);
3. Keputusan Presiden Nomor 26/TPA tahun 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Tertinggi Madya di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
 4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.25/MEN/2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.49/MEN/2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1521) ;
 5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220);
 6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 39/PERMEN-KP/2017 tentang Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1220).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN TANGKAP TENTANG PETUNJUK TEKNIS BANTUAN PREMI ASURANSI NELAYAN PADA DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP.

Pasal 1

- (1) Petunjuk Teknis Bantuan Premi Asuransi Nelayan pada Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap merupakan acuan bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Calon Penerima dalam rangka pelaksanaan penyaluran bantuan premi asuransi nelayan.
- (2) Petunjuk Teknis Bantuan Premi Asuransi Nelayan pada Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap ini.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap ini meliputi:

- a. bentuk bantuan, rincian jumlah bantuan, persyaratan penerima bantuan, tata kelola pencairan dana bantuan, serta penyaluran dana bantuan;
- b. pertanggungjawaban bantuan pemerintah, ketentuan perpajakan, dan sanksi; dan
- c. pembinaan, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan.

Pasal 3

Peraturan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 19 April 2018

DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN TANGKAP,

ttd

SJARIEF WIDJAJA

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum, Organisasi dan Kerja Sama



LAMPIRAN
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN
TANGKAP
NOMOR: 3/PER-DJPT/2018
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS BANTUAN PREMI ASURANSI
NELAYAN PADA DIREKTORAT JENDERAL
PERIKANAN TANGKAP

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam mengamanatkan kepada Pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada Nelayan. Undang-Undang tersebut juga sekaligus menjadi dasar dan payung hukum bagi Kementerian dalam pelaksanaan tugas terkait perlindungan kepada Nelayan.

Direktorat Jenderal merupakan unit kerja teknis Kementerian yang bertugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang Perikanan Tangkap, yang salah satu tugasnya terkait perlindungan kepada Nelayan dilaksanakan oleh Direktorat. Dalam rangka pelaksanaan amanat Undang-Undang tersebut, maka Direktorat menyelenggarakan kegiatan BPAN.

B. Tujuan

1. Tujuan Pemberian BPAN

BPAN merupakan salah satu bentuk perlindungan kepada Nelayan demi keberlangsungan kegiatan usaha penangkapan ikan. Adapun tujuan pemberian BPAN sebagai berikut:

- a. memberikan jaminan perlindungan untuk menghindarkan risiko yang dialami Nelayan pada masa yang akan datang;
- b. menumbuhkan kesadaran bagi Nelayan terhadap pentingnya berasuransi;
- c. membangun keinginan Nelayan untuk turut serta berasuransi secara mandiri;
- d. memberikan bantuan bagi Ahli Waris; dan
- e. memindahkan Risiko yang seharusnya ditanggung Nelayan kepada pihak Asuransi.

2. Sasaran Bantuan Premi Asuransi bagi Nelayan meliputi nelayan kecil dan nelayan tradisional dengan Risiko yang dijamin:
 - a. kematian;
 - b. cacat tetap; dan
 - c. biaya pengobatan.
3. Indikator Keberhasilan BPAN
Indikator Keberhasilan sebagai berikut:
 - a. tersalurkannya 100% (seratus persen) BPAN yang tepat sasaran; dan
 - b. tersalurkannya 100% (seratus persen) klaim Asuransi untuk NP-BPAN sesuai dengan ketentuan pencairan dan sebab kejadian.

C. Pengertian

Dalam Petunjuk Teknis BPAN ini yang dimaksud dengan:

1. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya, mulai dari praproduksi, produksi, pascaproduksi, pengolahan, sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis Perikanan.
2. Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan.
3. Nelayan Kecil adalah Nelayan yang melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik yang tidak menggunakan kapal penangkapan ikan, maupun yang menggunakan kapal penangkapan ikan berukuran paling besar 10 (sepuluh) *Gross Tonnage* (GT).
4. Nelayan Tradisional adalah Nelayan yang melakukan penangkapan ikan di perairan yang merupakan hak Perikanan tradisional yang telah dimanfaatkan secara turun-temurun sesuai dengan budaya dan kearifan lokal.
5. Kartu Nelayan adalah kartu identitas Nelayan dalam melakukan penangkapan ikan yang diterbitkan oleh Dinas Kabupaten/Kota.
6. Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan, yang selanjutnya disebut Kartu KUSUKA adalah identitas tunggal pelaku usaha kelautan dan Perikanan.
7. Asuransi Nelayan adalah perjanjian antara dua pihak, dengan mana pihak Penanggung mengikatkan diri kepada Tertanggung, dengan menerima Premi Asuransi, untuk memberikan penggantian kepada Tertanggung karena kematian, cacat tetap, cacat pada anggota tubuh tertentu, dan biaya pengobatan akibat kecelakaan.

8. Premi Asuransi Nelayan adalah sejumlah nilai uang yang ditetapkan oleh pihak Penanggung dan harus dibayarkan oleh Tertanggung sebagai syarat sahnya perjanjian Asuransi Nelayan dan memberikan hak kepada Tertanggung untuk menuntut Manfaat Pertanggungan.
9. Bantuan Premi Asuransi Nelayan yang selanjutnya disingkat BPAN adalah bantuan pembayaran Premi Asuransi yang diberikan oleh Pemerintah kepada Tertanggung.
10. Nelayan Calon Penerima Bantuan Premi Asuransi Nelayan yang selanjutnya disingkat NCP-BPAN adalah Nelayan yang telah memiliki Kartu Nelayan/Kartu KUSUKA yang telah terverifikasi dan tervalidasi.
11. Nelayan Penerima Bantuan Premi Asuransi Nelayan yang selanjutnya disingkat NP-BPAN adalah Nelayan yang ditetapkan sebagai penerima BPAN.
12. Risiko adalah ketidakpastian terjadinya suatu peristiwa yang dapat mengakibatkan Tertanggung mengalami Kecelakaan dan/atau kematian.
13. Kecelakaan adalah Risiko yang berhubungan dengan Tertanggung baik di darat maupun di laut yang tak terduga dan tidak diharapkan yang disebabkan karena bahaya laut maupun bahaya yang terjadi pada saat melakukan aktifitas melaut dan Kecelakaan di darat yang mengakibatkan kematian, cacat tetap, cacat pada anggota tubuh tertentu, dan sakit.
14. Polis Asuransi Nelayan adalah dokumen perjanjian perikatan antara Tertanggung dan Penanggung, ditandatangani oleh Penanggung, yang memuat antara lain hak dan kewajiban masing-masing dan merupakan bukti tertulis adanya perjanjian Asuransi Nelayan.
15. Kartu Asuransi Nelayan yang selanjutnya disingkat KAN adalah kartu yang diberikan kepada Tertanggung sebagai bukti kepesertaan Asuransi.
16. Manfaat Pertanggungan adalah santunan sejumlah uang yang diberikan kepada Tertanggung dalam hal terjadi Kecelakaan, baik yang mengakibatkan kematian, cacat tetap, cacat pada anggota tubuh tertentu, atau biaya pengobatan atas luka badan pada saat melakukan aktifitas sehari-hari.
17. Manfaat Pertanggungan Kematian adalah santunan sejumlah uang yang diberikan kepada Tertanggung dalam hal hilangnya nyawa akibat Kecelakaan atau pada saat melakukan aktifitas sehari-hari.
18. Manfaat Pertanggungan Cacat Tetap adalah santunan sejumlah uang yang diberikan kepada Tertanggung dalam hal terjadi Kecelakaan dimana Tertanggung mengalami hilang atau tidak berfungsinya sebagian dari anggota tubuh atau keseluruhan.

19. Manfaat Pertanggungan Biaya Pengobatan adalah pembayaran atas penggantian biaya perawatan dan/atau pengobatan yang dilakukan dalam usaha untuk penyembuhan atau pemulihan sakit atau cedera yang diderita Tertanggung sebagai akibat langsung dari suatu Kecelakaan yang dijamin Polis Asuransi Nelayan.
20. Tertanggung adalah Nelayan Kecil atau Nelayan Tradisional yang mengalihkan Risiko kepada Penanggung, dan berkewajiban membayar Premi Asuransi Nelayan sebagai harga Risiko dan mendapatkan hak mengajukan tuntutan/klaim Manfaat Pertanggungan jika mengalami Risiko yang dijamin dalam Polis Asuransi Nelayan.
21. Penanggung adalah Perusahaan Asuransi yang menerima pengalihan Risiko dari Tertanggung, menerbitkan Polis Asuransi Nelayan, ikhtisar, dan Kartu Asuransi Nelayan serta menerima Premi Asuransi Nelayan, dan berkewajiban membayar tuntutan Manfaat Pertanggungan yang dijamin Polis Asuransi Nelayan jika terjadi Risiko.
22. Ahli Waris adalah orang yang berhak menerima Manfaat Pertanggungan berupa uang dari peninggalan waris dari orang yang meninggal dunia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
23. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang mempunyai tugas teknis di bidang Perikanan Tangkap.
24. Direktur adalah Direktur yang mempunyai tugas teknis di bidang Perizinan dan Kenelayanan.
25. Direktorat adalah Direktorat Perizinan dan Kenelayanan.
26. Pusat Data, Statistik, dan Informasi, yang selanjutnya disebut Pusdatin adalah unit kerja di Sekretariat Jenderal yang mempunyai tugas teknis pengelolaan sistem informasi dan basis data kenelayanan;
27. Dinas Provinsi adalah Dinas Provinsi yang menangani bidang Kelautan dan Perikanan.
28. Dinas Kabupaten/Kota adalah Dinas Kabupaten/Kota yang menangani bidang Perikanan.
29. Petugas Pendamping adalah petugas yang melakukan pendataan NCP-BPAN yang diusulkan oleh Dinas Kabupaten/Kota dan selanjutnya ditetapkan oleh Dinas Provinsi

BAB II

PEMBERI, BENTUK, RINCIAN JUMLAH, PERSYARATAN PENERIMA, TATA KELOLA PENCAIRAN DANA, DAN PENYALURAN BPAN

A. Pemberi BPAN

Pemberi BPAN adalah Direktorat.

B. Bentuk dan Jenis BPAN

BPAN dimaksud berupa premi asuransi bagi Nelayan yang dibayarkan kepada Penanggung dalam bentuk uang.

C. Rincian Jumlah BPAN

BPAN tahun 2018 ditujukan bagi 500.000 (lima ratus ribu) Nelayan.

D. Persyaratan NP-BPAN

Persyaratan NP-BPAN meliputi:

1. memiliki Kartu Nelayan/Kartu KUSUKA yang masih berlaku;
2. bagi yang belum memiliki kartu sebagaimana pada angka 1 di atas atau sudah memiliki Kartu Nelayan tetapi telah habis masa berlakunya, wajib melampirkan bukti Formulir Pendaftaran Pelaku Usaha Perorangan sebagaimana tercantum dalam Form AN-8;
3. menggunakan kapal penangkap ikan berukuran paling besar 10 (sepuluh) *Gross Tonnage* (GT);
4. berusia paling tinggi 65 tahun pada tanggal 31 Desember 2018;
5. memiliki rekening tabungan atau membuat surat pernyataan Form AN-7;
6. tidak sedang mendapatkan BPAN dari Pemerintah Daerah dengan Risiko yang dijamin sejenis;
7. tidak pernah mendapatkan BPAN dari kementerian lainnya dan/atau Pemerintah Daerah atau pernah mendapatkan bantuan premi asuransi, namun Polis Asuransi Nelayan telah berakhir masa berlakunya atau jenis Risiko yang dijamin berbeda;
8. tidak menggunakan alat penangkapan ikan yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan;
9. mematuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam Polis Asuransi; dan
10. mendaftar melalui laman www.satudata.kkp.go.id. Dalam hal tidak mampu mengakses laman dimaksud, maka dapat difasilitasi pendaftarannya oleh Petugas Pendamping/Dinas/Direktorat.

E. Tata Kelola Pencairan Dana BPAN

1. Organisasi Pelaksana

Dalam pelaksanaan kegiatan BPAN, diperlukan sebuah organisasi pelaksana guna mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan sehingga terlaksana dengan baik. Organisasi pelaksana dimaksud meliputi Kementerian, Dinas Provinsi, Dinas Kabupaten/Kota, Petugas Pedamping dan Penanggung.

a. Kementerian

Kementerian dalam hal ini meliputi Direktorat dan Pusdatin.

1) Direktorat mempunyai tugas:

- a) melakukan koordinasi dengan Dinas Provinsi dan Dinas Kabupaten/Kota;
- b) melakukan sosialisasi kegiatan bersama-sama dengan Dinas Provinsi dan Dinas Kabupaten/Kota bagi NCP-BPAN;
- c) melakukan proses pengadaan barang dan jasa dalam rangka penetapan Penanggung;
- d) melakukan *update database* kenelayanan bersama-sama dengan Pusdatin;
- e) melakukan input ke laman www.satudata.kkp.go.id untuk data:
 - 1) petunjuk teknis bantuan pemerintah;
 - 2) pemohon yang mendaftar secara luring (*offline*);
 - 3) hasil verifikasi dan validasi;
 - 4) Surat Keputusan penetapan penerima bantuan; dan
 - 5) Berita Acara Serah Terima Bantuan;
- f) melakukan penetapan NP-BPAN;
- g) melakukan pembinaan dan monitoring baik kepada Dinas Provinsi, Dinas Kabupaten/Kota serta Penanggung; dan
- h) menyusun laporan pelaksanaan kegiatan untuk disampaikan kepada Direktur Jenderal.

2) Pusdatin mempunyai tugas:

- a) melakukan *update database* kenelayanan bersama-sama dengan Direktorat; dan
- b) memberikan akses *database* kenelayanan kepada Penanggung.

b. Dinas Provinsi dan Dinas Kabupaten/Kota

1) Dinas Provinsi mempunyai tugas:

- a) mendukung kelancaran dalam pelaksanaan kegiatan BPAN;
- b) menetapkan Petugas Pendamping berdasarkan usulan dari Dinas Kabupaten/Kota paling banyak 3 (tiga) orang; dan

- c) melakukan sosialisasi bersama-sama Direktorat dan Dinas Kabupaten/Kota kepada Petugas Pendamping dan Nelayan.
- 2) Dinas Kabupaten/Kota mempunyai tugas:
 - a) mengusulkan pegawai ke Dinas Provinsi untuk ditetapkan menjadi Petugas Pendamping;
 - b) melakukan pendampingan kepada Nelayan oleh petugas pendamping dalam hal pendaftaran melalui laman www.satudata.kkp.go.id;
 - c) melakukan validasi NCP-BPAN; dan
 - d) melakukan pembinaan, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan kegiatan.
- c. Petugas Pendamping

Petugas Pendamping mempunyai tugas:

 - 1) memberi pendampingan apabila diperlukan kepada NCP-BPAN untuk mendaftarkan diri melalui laman www.satudata.kkp.go.id;
 - 2) dalam hal calon penerima bantuan/penerima bantuan tidak mampu mengakses laman di atas, mekanisme pemberian Bantuan Pemerintah dapat dilakukan secara manual dan Direktorat melakukan input data ke dalam laman www.satudata.kkp.go.id;
 - 3) melakukan identifikasi dan verifikasi NCP-BPAN bersama-sama Penanggung; dan
 - 4) membuat rekapitulasi hasil verifikasi NCP-BPAN sebagai bahan usulan validasi Dinas Kabupaten/Kota.
- d. Penanggung

Penanggung mempunyai tugas:

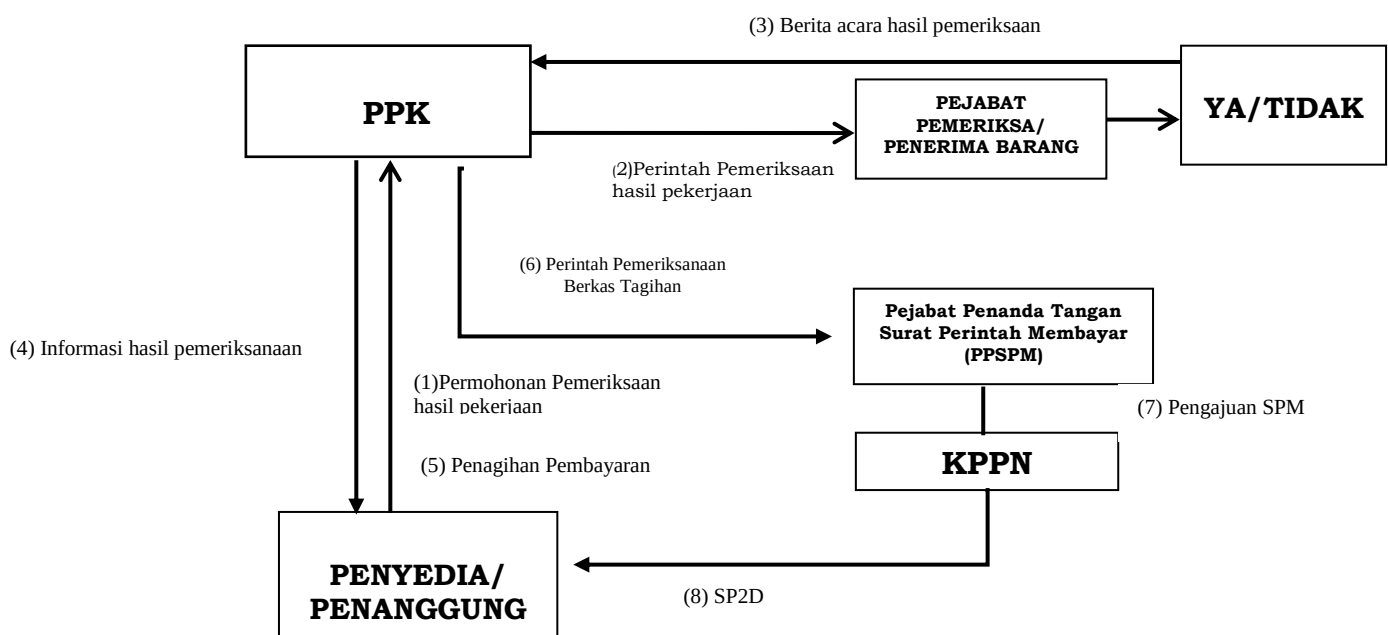
 - 1) melaksanakan perjanjian BPAN sesuai dengan nilai, jumlah penerima, waktu, dan penyaluran pertanggung kepada NP-BPAN.
 - 2) melakukan identifikasi dan verifikasi NCP-BPAN bersama-sama Petugas Pendamping;
 - 3) melakukan koordinasi dengan Direktorat, Pusdatin, dan Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota;
 - 4) melakukan publikasi baik melalui media cetak (brosur, poster, leaflet, banner dan lain-lain) maupun media elektronik;
 - 5) melakukan sosialisasi kegiatan BPAN bersama-sama dengan Direktorat, Dinas Provinsi dan Dinas Kabupaten/Kota;

- 6) menerbitkan Polis Induk, Polis Realisasi (PR) dan KAN termasuk pendistribusiannya ke Dinas Kabupaten/Kota serta melaksanakan pembayaran pertanggung; dan
- 7) menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan BPAN setiap bulan yang dilengkapi dengan fotokopi tanda bukti pembayaran Manfaat kepada Direktur Jenderal melalui Direktur dan ditembuskan kepada Kepala Dinas Provinsi dan Kabupaten/Kota.

2. Mekanisme Pencairan Dana BPAN

Mekanisme Pencairan Dana Pemerintah (Pembayaran BPAN)

Tata kelola pencairan dana pemerintah dalam hal ini pembayaran BPAN secara rinci akan diatur tersendiri di dalam kontrak. Sedangkan mekanisme pembayaran BPAN sebagaimana tercantum pada Gambar 1.



Gambar 1. Mekanisme Pembayaran BPAN

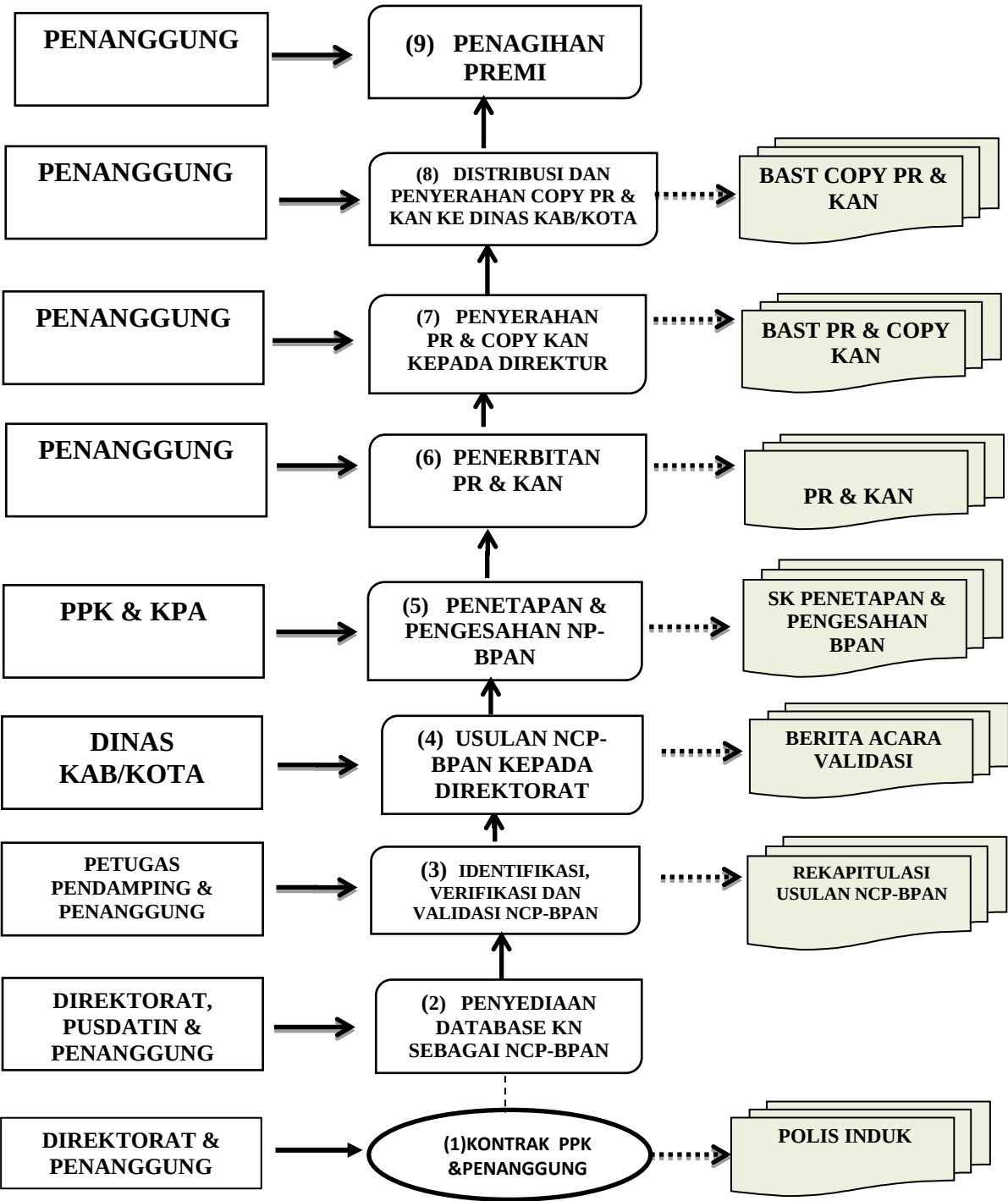
Berdasarkan Gambar 1, maka dapat dijelaskan mekanisme pembayaran BPAN sebagai berikut:

- a. Penanggung mengajukan permohonan pemeriksaan hasil pekerjaan kepada PPK, selanjutnya PPK memerintahkan Pejabat Pemeriksa untuk melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan berkas tersebut dari Penanggung.
- b. Laporan hasil pemeriksaan pekerjaan yang dilakukan oleh Pejabat Pemeriksa baik yang dinyatakan lengkap maupun tidak lengkap akan dilaporkan kepada PPK dalam bentuk Berita Acara Hasil pemeriksaan.
- c. PPK akan menyampaikan informasi hasil pemeriksaan pekerjaan kepada Penanggung untuk selanjutnya Penanggung harus melengkapi dokumen

- kekurangan atau mengajukan tagihan;
- d. Penanggung selanjutnya akan mengajukan berkas penagihan pembayaran kepada PPK. Besarnya nilai tagihan tersebut didasarkan pada perkembangan jumlah KAN dan Polis Realisasi yang telah diterbitkan dan diserahkan ke Dinas Kabupaten/Kota.
 - e. PPK memerintahkan PPSPM untuk memeriksa berkas tagihan dari Penanggung. Berkas tagihan dari Penanggung tersebut harus melampirkan:
 - 1) surat penagihan pembayaran premi;
 - 2) BAST fotokopi Polis Realisasi dan KAN sebagaimana Form-AN3;
 - 3) kuitansi tagihan;
 - 4) berita acara pembayaran; dan
 - 5) rekening bank.
 - f. Hasil pemeriksaan PPSPM akan dipergunakan sebagai dasar pengajuan SPM kepada KPPN. Dalam pembayaran terhadap tagihan tersebut, PPK melalui Kantor Pusat Perbendaharaan Negara (KPPN) mencairkan dana BPAN kepada Penanggung yang besar nilainya sesuai dengan jumlah nilai yang tercantum dalam Surat Perintah Membayar (SPM);
 - g. SPM yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat SPM selanjutnya disampaikan kepada KPPN. KPPN akan mencairkan anggaran dengan cara mentransfer melalui rekening Penanggung yang besar nilainya sesuai dengan yang tertera dalam Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).

F. PENYALURAN DANA BANTUAN PREMI ASURANSI NELAYAN

Mekanisme pengusulan, penetapan NP-BPAN, penerbitan PR, KAN, dan penagihan Premi Asuransi Nelayan sebagaimana tercantum pada Gambar 2.



Gambar 2. Mekanisme BPAN

Berdasarkan Gambar 2, maka dapat dijelaskan mekanisme pelaksanaan BPAN sebagai berikut:

1. Berdasarkan kontrak antara PPK dan Penanggung, maka Penanggung akan menerbitkan Polis Induk;
2. Penanggung berkoordinasi dengan Direktorat dan Pusdatin untuk mendapatkan *database* Kartu Nelayan yang nantinya dijadikan acuan dalam melakukan identifikasi, verifikasi, dan validasi NCP-BPAN;

3. Penanggung dan Petugas Pendamping melakukan identifikasi dan verifikasi lapangan dan selanjutnya divalidasi. Hasil validasi dicantumkan dalam Berita Acara (BA) Validasi NCP-BPAN (Form AN-1 beserta Lampirannya) yang selanjutnya diusulkan dari Dinas Kabupaten/Kota ke Direktur;
4. Berdasarkan BA Hasil Validasi tersebut, PPK menerbitkan Surat Keputusan Penetapan NP-BPAN dan disahkan oleh KPA. SK Penetapan tersebut disampaikan kepada Penanggung;
5. Penanggung menerbitkan Polis Realisasi dan KAN sesuai dengan SK Penetapan NP-BPAN;
6. Penanggung menyampaikan Polis Realisasi dan fotokopi KAN kepada Direktur yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST), sebagaimana Form-AN2;
7. Penanggung menyampaikan fotokopi Polis Realisasi dan KAN kepada Dinas Kabupaten/Kota yang dituangkan dalam BAST sebagaimana Form-AN3;
8. Berdasarkan BAST sebagaimana Form-AN2 yang didukung dengan dokumen lainnya, Penanggung mengajukan penagihan pembayaran premi asuransi kepada Direktur selaku PPK.

G. MONITORING DAN EVALUASI

Direktur, Dinas Provinsi, Dinas Kabupaten/Kota melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan BPAN mulai dari tahap pelaksanaan, penyaluran dan pembayaran Manfaat dengan melibatkan pihak Penanggung.

BAB III
PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN PEMERINTAH, KETENTUAN
PERPAJAKAN, SANKSI, DAN PELAPORAN

A. Pertanggungjawaban BPAN

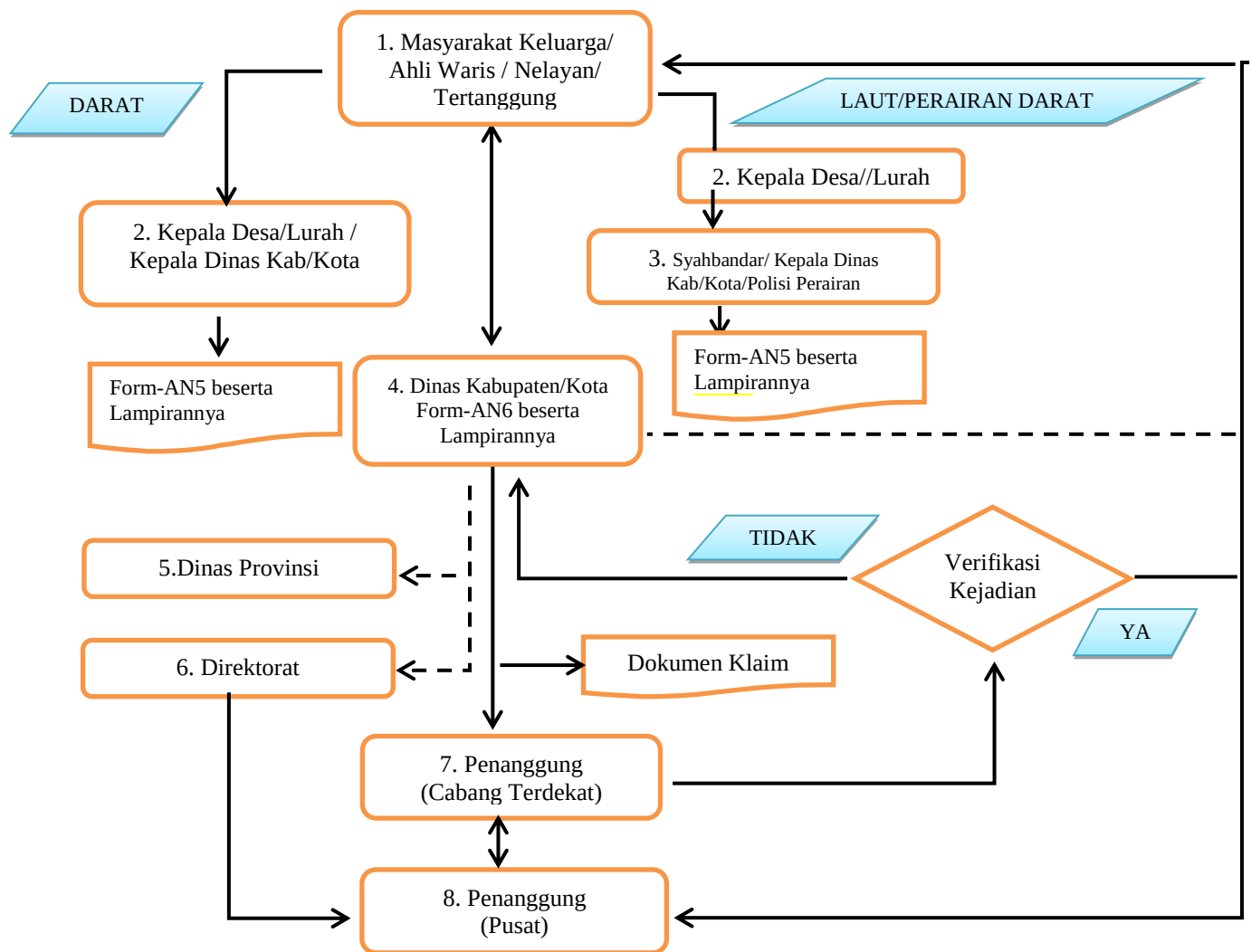
1. Alur pertanggungjawaban penggunaan dana BPAN

Alur pertanggungjawaban penggunaan dana BPAN adalah sebagai berikut:

- a. setelah kontrak Asuransi Nelayan ditandatangani oleh PPK dan Penanggung, selanjutnya Penanggung menerbitkan Polis Induk. Tata cara penerbitan Polis Induk akan diatur tersendiri di dalam kontrak;
- b. daftar nama calon peserta BPAN yang sudah diidentifikasi dan/atau yang mendaftar langsung, akan diseleksi dan diverifikasi oleh Dinas Kabupaten/Kota;
- c. hasil verifikasi tersebut disampaikan kepada PPK untuk diverifikasi ulang dan selanjutnya ditetapkan oleh PPK serta disahkan oleh KPA; dan
- d. Penanggung menerbitkan serta mendistribusikan fotokopi PR dan KAN kepada Tertanggung melalui Dinas Kabupaten/Kota serta menyampaikan PR dan fotokopi KAN kepada PPK paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja.

2. Proses Tuntutan/Klaim

Pada saat Tertanggung mengalami kecelakaan, baik yang mengakibatkan kematian/hilang di laut/perairan daratan, kematian alami (akibat sakit, sebab-sebab lain di luar risiko pekerjaan atau faktor usia), cacat tetap dan biaya pengobatan, maka Tertanggung atau ahli waris dapat melakukan klaim dengan alur proses klaim sebagaimana tercantum pada Gambar 2.



Gambar 3. Mekanisme Proses Klaim

Berdasarkan Gambar 3, maka dapat dijelaskan mekanisme proses klaim sebagai berikut:

a. Pengajuan Klaim

Pengajuan Tuntutan/Klaim oleh Dinas Kabupaten/Kota kepada Penanggung diajukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kejadian. Masyarakat, keluarga, Ahli Waris, atau Tertanggung melaporkan kejadian kecelakaan kepada Tertanggung dalam hal:

- 1). dalam hal kematian/cacat tetap/biaya pengobatan/hilang sebagai akibat kecelakaan di laut atau perairan darat maka:
 - a) masyarakat, keluarga, Ahli Waris, dari Pihak Tertanggung melaporkan kepada Kepala Desa/Lurah untuk mendapatkan Surat Pengantar ke Syahbandar, Kepala Dinas Kabupaten/Kota, atau polisi perairan setempat;
 - b) selanjutnya, berdasarkan laporan tersebut, Syahbandar, Kepala Dinas Kabupaten/Kota, atau Polisi Perairan setempat membuat Berita Acara Kejadian di Laut/Darat; dan

- c) khusus untuk kejadian hilang berdasarkan pernyataan syahbandar/polisi perairan setempat pada saat melakukan kegiatan di laut atau perairan darat, Ahli Waris membuat Surat Pernyataan untuk mengembalikan Manfaat apabila Tertanggung ditemukan kembali dalam keadaan hidup.
- 2). dalam hal kematian/cacat tetap/biaya pengobatan akibat selain kecelakaan di laut atau perairan darat maka:
 - a) Klaim untuk kematian alami hanya dapat diajukan kepada Penanggung setelah masa tunggu selama 1 (satu) bulan sejak Polis Realisasi diterbitkan;
 - b) masyarakat, keluarga, Ahli Waris, atau Tertanggung melaporkan kepada kepala desa/lurah setempat untuk mendapatkan Surat Pengantar; dan
 - c) berdasarkan laporan tersebut, Kepala Dinas Kabupaten/Kota membuat Berita Acara Kejadian sebagaimana Form-AN5;
- b. berdasarkan Berita Acara Kejadian yang dibuat oleh syahbandar/polisi perairan setempat, selanjutnya keluarga, Ahli Waris, dari Pihak Tertanggung melaporkan kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota;
- c. Kepala Dinas Kabupaten/Kota menyampaikan pengajuan Klaim kepada Penanggung kantor cabang terdekat yang tembusannya disampaikan ke Direktur dan Kepala Dinas Provinsi sebagaimana Form -AN6 beserta Lampirannya;
- d. selanjutnya keluarga, Ahli Waris, atau Tertanggung melengkapi dokumen klaim sebagai berikut:
 - 1) dokumen umum
 - a) Berita Acara Kejadian (BAK) (Form-AN5 beserta Lampirannya);
 - b) pengajuan klaim telah diisi lengkap dan ditandatangani, (Form-AN6 beserta Lampirannya);
 - c) fotokopi KAN;
 - d) fotokopi KTP Tertanggung untuk klaim biaya pengobatan dan cacat tetap;
 - e) fotokopi KTP dan/atau fotokopi Kartu Keluarga Ahli Waris akibat kematian/hilang di laut; dan
 - f) surat keterangan dari kepala desa/lurah setempat apabila Ahli Waris tidak memiliki sebagaimana dimaksud pada huruf e).
 - 2) dokumen khusus
 - a) klaim kematian akibat kecelakaan atau akibat hilang di laut atau lainnya:
 - i. surat keterangan kepolisian dalam hal kecelakaan lalu lintas atas

kekerasan/tindak kriminal;

- ii. surat keterangan dokter/rumah sakit yang menyebutkan penyebab kematian (apabila kematian di rumah sakit atau klinik);
 - iii. surat pernyataan kronologis kejadian dari ahli waris harus bermaterai dengan diketahui oleh Ketua Rukun Tetangga (RT) atau Ketua Rukun Warga (RW);
 - iv. surat/akta kematian (kutipan akte kematian) dari instansi pemerintah yang berwenang.
- b) tuntutan/klaim cacat tetap akibat kecelakaan
- i. surat keterangan kepolisian dalam hal kecelakaan lalu lintas yang memuat kronologis kejadian; dan
 - ii. surat keterangan dokter/rumah sakit yang menerangkan hal cacat tetap/cacat total.
- c) tuntutan/klaim biaya pengobatan akibat kecelakaan
- i. surat keterangan kepolisian dalam hal kecelakaan lalu lintas yang memuat kronologis kejadian; dan
 - ii. kuitansi asli biaya pengobatan dari Rumah Sakit/Klinik berikut rinciannya untuk klaim biaya pengobatan.

3. Penanganan tuntutan/Klaim

- a. Penanggung melakukan verifikasi klaim dan menetapkan status klaim selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja sejak Dokumen Klaim lengkap.
- b. Berdasarkan proses pengajuan klaim, Penanggung dan Dinas Kabupaten/Kota segera memproses Manfaatnya dan diberikan kepada Ahli Waris jika Tertanggung mengalami kematian.
- c. Apabila Tertanggung mengalami cacat tetap dan biaya pengobatan diberikan kepada Tertanggung.

4. Keputusan tuntutan/Klaim

- a. Berdasarkan hasil verifikasi klaim, Penanggung menerbitkan Berita Acara Keputusan Klaim (BAKK) yang ditandatangani oleh Penanggung dan Tertanggung/Ahli Waris selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja setelah pelaksanaan verifikasi.
- b. Jika dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak pemberitahuan kejadian kecelakaan diterima oleh Penanggung dari Kepala Dinas Kabupaten/Kota belum terbit BAKK, maka Penanggung dinyatakan setuju terhadap tuntutan/klaim yang diajukan oleh Tertanggung/Ahli Waris.

5. Pembayaran tuntutan/Klaim

- a. Pembayaran klaim dilakukan pihak Penanggung berdasarkan BAKK;
- b. Manfaat klaim wajib dibayarkan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja ke rekening Tertanggung/Ahli Waris setelah tanggal penandatanganan BAKK; dan
- c. fotokopi bukti pembayaran Manfaat disampaikan kepada PPK.

B. Ketentuan Perpajakan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2009 bahwa Penanggung dalam pekerjaan jasa perusahaan asuransi tidak dikenakan PPN dan PPh atas pembayaran Premi BPAN.

C. Sanksi

Bagi penerima bantuan yang terbukti memberikan data tidak benar maka akan dimasukkan dalam daftar hitam penerima bantuan di Kementerian Kelautan dan Perikanan.

D. Pelaporan

1. Pihak Penanggung menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan BPAN setiap bulan kepada Direktur Jenderal melalui Direktur dan disertai dengan Daftar Nama Tertanggung Berdasarkan Perkembangan Pelaksanaan BPAN (Form-AN4 beserta Lampirannya);
2. Direktur Jenderal menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan BPAN setiap bulannya kepada Menteri Kelautan dan Perikanan maksimal setiap tanggal 10 setiap tiga bulan.

BAB IV

PENUTUP

Sebagai wujud keberpihakan pemerintah dalam upaya melindungi nelayan yang mengalami kecelakaan, baik yang mengakibatkan kematian/hilang di laut/perairan daratan, kematian alami (akibat sakit, sebab-sebab lain di luar risiko pekerjaan atau faktor usia), cacat tetap dan biaya pengobatan, maka Kementerian Kelautan dan Perikanan mengimplementasikan kegiatan pemberian BPAN. Kegiatan BPAN Tahun 2018 merupakan kelanjutan dari kegiatan pemberian BPAN tahun 2016 dan tahun 2017.

Berdasarkan hal tersebut, agar pelaksanaan kegiatan BPAN dapat terlaksana dengan baik dan lancar sesuai ketentuan, maka harus mengacu pada Peraturan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap tentang Petunjuk Teknis Bantuan Premi Asuransi nelayan Tahun 2018.

DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN TANGKAP,

ttd

SJARIEF WIDJAJA

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum, Organisasi dan Kerja Sama



BERITA ACARA
VERIFIKASI NCP-BPAN

Pada hari ini tanggal bulan tahun Dua Ribu Delapan Belas, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. Nama (pendamping) :
- 2. Jabatan :
- 3. Alamat :

Yang selanjutnya dalam berita acara ini disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

- 4. Nama :
- 5. NIP :
- 6. Jabatan*) : Kepala Dinas/Sekretaris Dinas/Kuasa Kepala Dinas yang
menangani bidang Perikanan (DP) Kabupaten/Kota
.....

Yang selanjutnya dalam berita acara ini disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut PARA PIHAK.

Dengan ini PARA PIHAK telah sepakat menyatakan bahwa Data Identifikasi NCP-BPAN yang telah diverifikasi sebanyak (.....) orang sebagaimana Rekapitulasi Data Verifikasi terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tempat....., Tanggal....., Bulan....., Tahun.....

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,

(Nama Lengkap)

(Nama Lengkap)

*) coret yang tidak perlu

Contoh Lampiran Form-AN1

REKAPITULASI DATA VERIFIKASI NCP-BPAN

No	Nama ^{*)}	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	No. KN ^{**)}	No. NIK	Alamat (Jalan/RT/RW)	Kel.	Kec.	Kab.	Prop.	Ukuran Kapal (GT)

Keterangan:

^{*)} : diisi sesuai dengan nama yang tertera dalam Kartu Nelayan

^{**)} : diisi sesuai dengan huruf kapital dan angka yang tercantum dalam Kartu Nelayan

Tempat....., Tanggal....., Bulan....., Tahun.....

Petugas Pendamping

Petugas Penanggung,

(Nama Lengkap)

(Nama Lengkap)

Mengetahui
Kepala/Sekretaris/Kuasa Kepala
Dinas Kabupaten/Kota

(Nama Lengkap)

KOP SURAT PENANGGUNG

BERITA ACARA SERAH TERIMA (BAST)
POLIS REALISASI DAN COPY KARTU ASURANSI
NELAYAN

Pada hari ini tanggal bulan tahun Dua Ribu Delapan Belas kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama :
Jabatan :
Alamat :

Yang selanjutnya dalam Berita Acara ini disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

2. Nama :
NIP :
Jabatan : Direktur Perizinan dan Kenelayanan, Direktorat Jenderal
Perikanan Tangkap, Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Yang selanjutnya dalam berita acara ini disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Dengan ini PIHAK PERTAMA menyerahkan kepada PIHAK KEDUA berupa PR dan copy KAN sejumlah..... nelayan dan PIHAK KEDUA menerima dari PIHAK PERTAMA pekerjaan tersebut dengan benar dan lengkap. Secara rinci Daftar Nama Tertanggung berdasarkan Progres Pelaksanaan BPAN sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tempat....., Tanggal....., Bulan....., Tahun.....

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,

(Nama Lengkap)

(Nama Lengkap)

Contoh Lampiran Form-AN2

DAFTAR NAMA TERTANGGUNG BERDASARKAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN BPAN

NO	NAMA	NOMOR KARTU NELAYAN	NOMOR KARTU ASURANSI NELAYAN	ALAMAT
1.				
2.				
3.				
4.				
dst				

Tempat....., Tanggal....., Bulan....., Tahun.....

Penanggung,

(Nama Lengkap)

KOP SURAT PENANGGUNG

BERITA ACARA SERAH TERIMA (BAST)
COPY POLIS REALISASI DAN KARTU ASURANSI
NELAYAN

Pada hari ini tanggal bulan tahun Dua Ribu Delapan Belas kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama :

Jabatan :

Alamat :

Yang selanjutnya dalam Berita Acara ini disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

2. Nama :

NIP :

Jabatan : Kepala/Sekretaris/Wakil DP Kab/Kota.....

Yang selanjutnya dalam berita acara ini disebut sebagai PIHAK KEDUA.

dengan ini PIHAK PERTAMA menyerahkan kepada PIHAK KEDUA berupa copy PR dan KAN sejumlah..... nelayan dan PIHAK KEDUA menerima dari PIHAK PERTAMA pekerjaan tersebut dengan benar dan lengkap. Secara rinci Daftar Nama Tertanggung Berdasarkan Progres Pelaksanaan BPAN sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tempat....., Tanggal....., Bulan....., Tahun.....

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,

(Nama Lengkap)

(Nama Lengkap)

Contoh Lampiran Form-AN3

DAFTAR NAMA TERTANGGUNG BERDASARKAN PROGRES PELAKSANAAN BPAN

NO	NAMA	NOMOR KARTU NELAYAN	NOMOR KAN	ALAMAT
1.				
2.				
3.				
4.				
dst				

Tempat....., Tanggal....., Bulan....., Tahun.....

Penanggung,

(Nama Lengkap)

KOP SURAT PENANGGUNG

BERITA ACARA PERKEMBANGAN PELAKSANAAN BPAN

Pada hari ini tanggal bulan tahun Dua Ribu Delapan Belas kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama :
Jabatan :
Alamat :

Yang selanjutnya dalam Berita Acara ini disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

2. Nama :
NIP :
Jabatan : Kepala Dinas atau Sekretaris Dinas atau Kuasa Kepala Dinas yang menangani bidang Perikanan Kabupaten/Kota

Yang selanjutnya dalam berita acara ini disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Dengan ini PIHAK PERTAMA menyerahkan KAN sejumlah..... nelayan dan copy PR kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima dari PIHAK PERTAMA pekerjaan tersebut dengan benar dan lengkap. Secara rinci Daftar nama-nama Tertanggung berdasarkan progres pelaksanaan BPAN sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tempat....., Tanggal....., Bulan....., Tahun.....

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,

(Nama Lengkap)

(Nama Lengk

Contoh Lampiran Form-AN4

DAFTAR NAMA-NAMA TERTANGGUNG BERDASARKAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN BPAN

NO	NAMA	NOMOR KARTU NELAYAN	NOMOR KAN	ALAMAT
1.				
2.				
3.				
4.				
dst				

Tempat....., Tanggal....., Bulan....., Tahun.....

Penanggung,

(Nama Lengkap)

Contoh Form-AN5

BERITA ACARA KEJADIAN (BAK)

Pada hari ini..... tanggal..... bulan.....tahun..... di (*disebutkan lengkap tempat kejadian*)telah terjadi : kematian karena kecelakaan/ cacat tetap karena kecelakaan/ biaya pengobatan sakit, luka jasmani karena kecelakaan/ hilang di laut*) bagi Tertanggung sejumlah nelayan. Berikut ini terlampir kami sampaikan kronologis kejadian.

Demikian Berita Acara Kejadian ini dibuat dengan sebenarnya sesuai fakta di lapangan, dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

(Tempat, tanggal/bulan/tahun)
Syahbandar atau Polisi Perairan
atau Kepala Dinas Kabupaten/Kota

(Nama Lengkap)

Catatan :

*) Coret yang tidak perlu

Contoh Lampiran Form-AN5

KRONOLOGIS KEJADIAN

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Saya yang bertandatangan di bawah ini menyatakan bahwa sepengetahuan saya/kami semua keterangan yang saya/kami berikan dalam kronologis kejadian ini adalah benar dan sejujurnya.

(Tempat, tanggal/bulan/tahun)

Materai Rp.6.000,-

Tertanggung/ Syahbandar/ Kabupaten/Kota	Ahli Kepolisian/	Waris/ Dinas
---	---------------------	-----------------

Contoh Form-AN6

KOP SURAT DINAS KABUPATEN/KOTA

Nomor :
Sifat : Penting
Lampiran : satu berkas
Hal : Pengajuan Klaim Asuransi nelayan

Yth. : (Penanggung terdekat)
di -

Tempat

Berdasarkan Laporan dari tentang kejadian di
(tempat) tanggal, bersama ini kami mengajukan klaim asuransi :
Santunan Kematian akibat Kecelakaan di Laut/Santunan Kematian akibat selain
Kecelakaan di Laut/Santunan Cacat Tetap akibat Kecelakaan/Biaya Pengobatan
akibat Kecelakaan*) atas nama :

Nama Tertanggung :

Alamat :
.....

No. KAN :

Dengan dokumen Klaim sebagai berikut :

A. Dokumen Umum

1. Berita Acara Kejadian (BAK) (Form-AN6 beserta Lampirannya);
2. Pengajuan Klaim (Form-AN7 beserta Lampirannya);
3. Copy KAN;
4. Copy KTP Tertanggung untuk klaim biaya pengobatan dan cacat tetap;
5. Copy KTP Ahli Waris dan Copy Kartu Keluarga (KK) akibat kematian/hilang di laut;

B. Dokumen Khusus (disesuaikan dengan jenis Klaim):

1.
2.
3. dst

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Tempat, Tanggal, bulan, Tahun
Kepala/Sekretaris/Kuasa Kepala
Dinas Kabupaten/Kota.....

(Nama Lengkap)

Tembusan :

1. Direktur Perizinan dan Kenelayanan, DJPT;
2. DKP Provinsi

*) Coret yang tidak perlu

Contoh Lampiran Form-AN6

FORMULIR KLAIM

Untuk diisi oleh pengaju klaim (harap menggunakan huruf cetak)

I. INFORMASI TERTANGGUNG *)

1. Nama Nelayan :
2. No.KAN :
3. Tempat dan Tanggal lahir :
4. No. Kartu Nelayan :
5. Alamat terakhir :
.....
Kode pos..... Telepon.....
Faksimili.....

II. KETERANGAN KEJADIAN

1. Tempat & tanggal Kejadian :
2. Jenis Klaim : ☐ Santunan Kematian akibat Kecelakaan di Laut;
(Pilih sesuai jenis Klaim) ☐ Santunan Kematian akibat selain Kecelakaan di Laut;
☐ Santunan Cacat Tetap akibat Kecelakaan;
☐ Biaya Pengobatan akibat Kecelakaan

III. PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini menyatakan bahwa sepengetahuan saya/kami semua keterangan yang saya/kami berikan dalam formulir klaim ini dan semua lampirannya adalah benar dan sejujurnya. Selanjutnya saya/kami setuju bahwa jika saya/kami membuat atau dalam pernyataan selanjutnya sehubungan dengan klaim tersebut terdapat unsur pemalsuan atau penipuan atau mendiamkan, menyembunyikan atau memberikan pernyataan yang salah mengenai materi fakta dengan cara apapun, maka jaminan polis KAN ini menjadi batal, dan semua hak untuk mendapatkan ganti rugi berdasarkan polis ini untuk klaim yang lalu maupun yang akan datang akan hilang.

Saya/kami menyetujui bahwa pernyataan tertulis dan laporan dari semua Dokter yang memeriksa atau merawat Tertanggung dan segala surat yang dibutuhkan untuk klaim merupakan dan dianggap sebagai bahan bukti kejadian klaim yang dilaporkan. Selanjutnya saya juga menyetujui bahwa pemberian formulir ini oleh perusahaan tidak merupakan atau dianggap persetujuan Perusahaan atas klaim tersebut dan juga tidak merupakan pengelakan dari Hak atau Kewajiban.

(Tempat, Tanggal, Tahun)

Tertanggung/Ahli Waris

*) kejadian yang melibatkan lebih dari satu orang dapat dibuatkan rincian terpisah

**SURAT PERNYATAAN
KESANGGUPAN MEMBUAT REKENING BANK**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Pekerjaan :
Alamat :
No. Identitas :

dengan ini menyatakan bahwa:

1. bersedia membuat rekening bank untuk keperluan pengajuan klaim asuransi nelayan;
2. bersedia menanggung segala biaya yang telah dikeluarkan untuk proses pembuatan rekening bank;
3. bersedia mematuhi segala peraturan sehubungan dengan pembuatan rekening bank untuk keperluan pengajuan klaim asuransi nelayan.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Mengetahui,
Petugas Pendamping Dinas Perikanan
Kab/Kota

(Nama Jelas)
NIP.....

Tempat, tanggal/bulan/tahun

Yang membuat Pernyataan,

Materai Rp. 6000,-

(Nama Nelayan)

RAHASIA		KUSUKA-P
----------------	---	-----------------

FORMULIR PENDAFTARAN PELAKU USAHA PERORANGAN

*) Wajib Diisi/Dilampirkan

Tipe Formulir *) : ☐ Pendaftaran Baru ☐ Perpanjangan ☐ Perubahan (f)

No. Kusuka *) : (Diisi untuk tipe formulir Perpanjangan/Perubahan)

No. Kartu Nelayan :

No. Aquacard :

Kelengkapan Administratif			
☐ KTP *)	☐ Surat Keterangan Profesi *)	☐ NPWP	☐ SIUP
☐ TDP	☐ Akte Pendirian	☐ Domisili	

Tanggal (DD / MM / YY) : / /

Keterangan: (f). Isi Blok data dimana terjadi perubahan saja

BLOK I: UMUM	
101 Nomor NIK *)	
102 Nama (Sesuai KTP) *)	
103 Nomor NPWP	
104 Nomor SIUP	
105 Jenis Kelamin *)	☒ 1 Laki-Laki ☒ 2 Perempuan ☐
106 Tempat/Tanggal Lahir *)	 / DD MM YY
107 Nomor HP *)	
108 Email	
109 Alamat *)	
	Prov : Kab/Kota : Kec : Desa :
110 Tahun Mulai Usaha Bidang Perikanan dan Kelautan *)	
111 Status Perkawinan *)	☐ 1 Menikah ☒ 2 Belum Menikah ☒ 3 Cerai
112 Jumlah anggota keluarga ditanggung, tidak termasuk diri sendiri *)	
113 Pendidikan yang ditamatkan *)	☐ 1 Tidak Ada ☒ 2 SD ☒ 3 SMP ☒ 4 SMA ☒ 5 Perguruan Tinggi

BLOK II: KHUSUS NELAYAN

201 Profesi *) : ☐ 1 Utama ☒ 2 Tambahan

202 Total Pendapatan Tahunan *) : Rp.....

203 Sarana Penangkapan/Pengangkutan Ikan *) :

Lengkapi data berikut sesuai dengan jumlah kapal yang dimiliki (1 baris = 1 kapal/sarana)

1	Jenis Usaha : (1) *1 ☐	Jenis Pendaratan : (2) *1 ☐	Jenis Perairan (3) *) ☐	Status Milik (4) *) ☐	Jenis Kapal (5) *) ☐	Nama Kapal *)
	Ukuran *) GT	Daya Mesin *) PK	API Utama *)		Jumlah API Utama *)	
2	Jenis Usaha : (1) *1 ☐	Jenis Pendaratan : (2) *1 ☐	Jenis Perairan (3) *) ☐	Status Milik (4) *) ☐	Jenis Kapal (5) *) ☐	Nama Kapal *)
	Ukuran *) GT	Daya Mesin *) PK	API Utama *)		Jumlah API Utama *)	
3	Jenis Usaha : (1) *1 ☐	Jenis Pendaratan : (2) *1 ☐	Jenis Perairan (3) *) ☐	Status Milik (4) *) ☐	Jenis Kapal (5) *) ☐	Nama Kapal *)
	Ukuran *) GT	Daya Mesin *) PK	API Utama *)		Jumlah API Utama *)	
4	Jenis Usaha : (1) *1 ☐	Jenis Pendaratan : (2) *1 ☐	Jenis Perairan (3) *) ☐ ☒	Status Milik (4) *) ☐	Jenis Kapal (5) *) ☐	Nama Kapal *)
	Ukuran *) GT	Daya Mesin *) PK	API Utama *)		Jumlah API Utama *)	
5	Jenis Usaha : (1) *1 ☐	Jenis Pendaratan : (2) *1 ☐	Jenis Perairan (3) *) ☐	Status Milik (4) *) ☐	Jenis Kapal (5) *) ☐	Nama Kapal *)
	Ukuran *) GT	Daya Mesin *) PK	API Utama *)		Jumlah API Utama *)	

Keterangan:

- (1). Jenis Usaha: 1. Penangkapan Laut; 2. Penangkapan Perairan Umum Daratan (PUD); 3. Pengangkutan Ikan
 (2). Jika Jenis Usaha yang dipilih adalah Penangkapan Laut, wajib isi Jenis Pendaratan: 1. Pelabuhan; 2. Non Pelabuhan
 (3). Jika Jenis Usaha yang dipilih adalah Penangkapan PUD, wajib isi Jenis Perairan: 1. Sungai; 2. Danau; 3. Waduk; 4. Rawa; 5. Genangan Air Lainnya
 (4). Status Milik : 1. Milik Sendiri; 2. Sewa; 3. Kerjasama/Bagi Hasil; 4. Pekerja;
 (5). Jenis Kapal : 1. Kapal Motor; 2. Kapal Motor Tempel; 3. Kapal Tanpa Motor; 4. Tanpa Kapal;

BLOK III: PENGESAHAN

301 Petugas :

302 Tanda Tangan Pelaku Usaha :